



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR : 2.b TAHUN 2023

TENTANG

PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan KPU Kabupaten Sorong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023
- PERTAMA : Menetapkan mekanisme penilaian kinerja dan tim penilaian Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Tahun 2023.
- KEDUA : Personil yang melaksanakan Penilaian Kinerja oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sorong dan penanggung jawab program di KPU Kabupaten Sorong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

SEKRETARIS

ttd

MARTHEN KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR : 2.b TAHUN 2023
TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG TAHUN 2023

I. PENUNJUKAN PEGAWAI PENILAIAN KINERJA

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	MERTHEN KAMBUAYA,SE.,M.Si	SEKRETARIS	PENILAI KINERJA JABATAN STRUKTURAL
2	KRIS ROSO PRIHATIN, S.Sos	KASUBAG PERENCANAAN, DATA & INFORMASI	PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
3	IWAN SETIAWAN, S.IP	KASUBAG KEUANGAN, UMUM, & LOGISTIK	PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
4	YAN MINGGUS KAMBU, S.IP	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA	PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
5	PUPUNG ANDRIYANI, S.SI	KASUBAG HUKUM & SDM	PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

II. PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

- Sekretaris membentuk tim penilai kerja untuk mengumpulkan hasil capaian;
- Masing-masing coordinator program hasil kegiatan mengumpulkan data capaian dengan memperhitungkan cakupan dan mutu, bila hal tersebut memungkinkan;
- Masing-masing coordinator program melakukan analisa masalah identifikasi kendala dan hambatan, mencari penyebab permasalahan dan mengenali factor pendukung dan penghambat;
- Masing-masing koordinator program melakukan analisa masalah identifikasi kendala dan hambatan, mencari penyebab permasalahan dan mengenali factor pendukung dan penghambat;
- Tim penilai kerja menyusun rencana tindak lanjut (RTL)
- Sekretaris KPU Kabuapten Sorong mengadakan pertemuan evaluasi tahunan yang melibatkan Tim Evaluasi Kinerja SKP guna presentasi hasil kinerja selama setahun apakah sudah sesuai visi, misi dan tujuan KPU;
- Sekretaris KPU Kabuapten Sorong mendapatkan umpan balik hasil presentasi dari Tim Evaluasi Kinerja SKP serta mendapatkan informasi guna penyusunan tahun berikutnya;
- Menyajikan hasil cakupan dalam bentuk grafik.

Ditetapkan di : Aimas
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

SEKRETARIS

ttd

MARTHEN KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

